

Judul : UU Pemilu Perkuat Presidensial
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

UU Pemilu Perkuat Presidensial

Pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang landasan pemilu serentak 2019.

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com

SETELAH lobi-lobi antar-fraksi yang melelahkan, lewat tengah malam tadi Rapat Paripurna DPR memutuskan menyetujui. Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) menjadi undang-undang secara musyawarah mufakat.

Keputusan itu tercapai setelah empat fraksi, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS, memilih tidak ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka memilih meninggalkan rapat paripurna.

Setelah anggota dari keempat fraksi tersebut meninggalkan ruangan, Ketua DPR Setya Novanto selaku pemimpin rapat menanyakan kepada peserta rapat dari enam fraksi, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP, "Apakah menerima lima isu krusial seperti tercantum pada paket A?"

Keenam fraksi kompak menjawab setuju terhadap paket yang terdiri dari ambang batas pengajuan calon presiden (*presidential threshold*) 20%-25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan konversi suara *sainte lague* murni.

Novanto yang memimpin



WALK OUT: Perwakilan dari fraksi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera menyalami Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat agenda voting rapat paripurna RUU Pemilu di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta, tadi malam.

Zon dengan ditemani Fahri Hamzah pun mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan dewan terhadap RUU Pemilu untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sebelumnya, lobi-lobi antar-fraksi yang berlangsung di sela-sela skors rapat Kamis (20/7) malam menyepakati penyempitan paket terkait dengan isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu dari lima menjadi dua.

Wakil Ketua DPR Fadli

Zon yang memimpin rapat paripurna mengatakan dua kali sesi lobi yang dilakukan fraksi-fraksi menghasilkan pengerucutan lima paket menjadi dua paket, yaitu paket A dan paket B.

Lebih stabil

Menurut pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Widjaja, dengan disetujuinya paket A yang salah satunya menerapkan *presidential threshold* 20%-25%, kelak

proses jalannya pemerintahan akan lebih harmonis.

"Pasalnya relasi antara parlemen dan presiden terjalin lebih baik karena koalisi sudah terbangun sejak awal presiden masih berstatus sebagai capres," kata Yunarto.

Kendati demikian, lanjut Yunarto, sistem tersebut bukannya tanpa celah. Negara tidak bisa menjadikan *presidential threshold* 20%-25% sebagai jaminan stabilitas politik di masa depan dengan

pemilihan yang berbeda. "Apa yang sudah ada tidak bisa disamakan dengan 2019 nanti."

Sebaliknya, *presidential threshold* 0% tidak membuat sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Meskipun memunculkan lebih banyak calon presiden, metode tersebut tidak dapat diharapkan untuk membuat demokrasi lebih stabil.

Dalam menanggapi keputusan rapat paripurna,

Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir mewakili pemerintah bersama Menkum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan dengan pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang, pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 memiliki landasan hukum sekaligus menunjukkan kepatuhan pemerintah dan partai politik terhadap keputusan MK dan prinsip dari UUD 1945. (Pra/Nov/Ant/X-3)

Paripurna Penuh... | Hlm 3